

**PIAGAM KOMITE AUDIT**  
**PT. FASILITAS TEKNOLOGI NUSANTARA TBK ("Perseroan")**

**1. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Piagam Komite Audit Perseroan adalah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

**2. Pengertian**

- a. Komite Audit Perseroan adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris Perseroan.
- b. Afiliasi adalah:
  - i. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
  - ii. Hubungan antara pihak bersangkutan dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
  - iii. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
  - iv. Hubungan antara perusahaan dan pihak bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
  - v. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama, atau;
  - vi. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- c. Komisaris Independen Perseroan adalah anggota Dewan Komisaris Perseroan yang:
  - i. Berasal dari luar Perseroan;
  - ii. Tidak mempunyai saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung;
  - iii. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, Komisaris, Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
  - iv. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
  - v. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam 6 (enam) bulan terakhir.

**3. Organisasi Komite Audit Perseroan**

- a. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Perseroan.



- b. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris Independen Perseroan sebagai Ketua Komite Audit dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar Perseroan.

#### 4. Persyaratan Anggota Komite Audit Perseroan

- Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- Salah seorang dari anggota Komite Audit Perseroan memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan;
- Memiliki kemampuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan;
- bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum atau pihak lain yang memberikan jasa audit dan non-audit pada Perseroan dalam 6 (enam) bulan terakhir;
- Tidak mempunyai saham Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung;
- Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan;
- Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
- Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;

#### 5. Tanggung Jawab Komite Audit Perseroan

Komite Audit Perseroan bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, meliputi:



- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas temua auditor internal;
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- f. Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas dokumen, data dan informasi Perseroan;
- g. Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- i. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
- j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- k. Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
- l. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

## 6. Wewenang Komite Audit Perseroan

- a. Komite Audit Perseroan berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi Perseroan dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko, dan Akuntan Publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perseroan;
- c. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

## 7. Rapat Komite Audit Perseroan

- a. Komite Audit Perseroan wajib mengadakan Rapat Komite Audit sekurang-kurangnya 4 (empat) kali setahun dan setiap waktu bila dipandang perlu. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit Perseroan atau anggota Komite Audit Perseroan yang paling senior, apabila Ketua Komite Audit Perseroan berhalangan hadir;



- b. Rapat Komite Audit juga dapat dihadiri oleh Sekretaris Perusahaan, Anggota Unit Audit Internal, Akuntan Publik dan/atau pihak-pihak lainnya yang diperlukan;
- c. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Komite Audit Perseroan;
- d. Keputusan Rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- e. Keputusan Rapat Komite Audit dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah Anggota Komite Audit Perseroan yang hadir;
- f. Rapat Komite Audit sekurang-kurangnya mengkaji praktik-praktik tata kelola korporasi secara keseluruhan termasuk pengendalian resiko Perseroan, pengaturan laporan keuangan dan standar pelaku korporasi; dan
- g. Setiap Rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit Perseroan yang hadir.

## 8. Pelaporan

- a. Komite Audit Perseroan wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas yang telah ditentukan.
- b. Komite Audit Perseroan wajib membuat laporan tahunan kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai pelaksanaan kegiatan Komite Audit Perseroan (dan dimuat pada Laporan Tahunan Perseroan).

## 9. Masa Tugas dan Honorarium Komite Audit Perseroan

- a. Masa tugas anggota Komite Audit Perseroan tidak boleh lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya;
- b. Apabila Komisaris Independen Perseroan yang menjadi Ketua Komite Audit Perseroan berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Perseroan, maka Ketua Komite Audit Perseroan digantikan oleh Komisaris Independen Perseroan lainnya;
- c. Honorarium Anggota Komite Audit Perseroan ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- d. Biaya untuk kegiatan Komite Audit Perseroan dibebankan pada Perseroan.



## 10. Penutup

Apabila terdapat pertentangan atau ketidaksesuaian apapun diantara salah satu ketentuan yang disebutkan dalam Piagam Komite Audit Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka yang berlaku adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan tersebut.


Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 Oktober 2025



Gunawan

Komisaris Utama merangkap Komisaris  
Independen

DEWAN KOMISARIS PERSEROAN



Erwin Hardiyanto Tedjo  
Komisaris

